



KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR : 820/22/Kpts/PN.TBI/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM/PETUGAS REDISTRIBUSI TANAH NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA TAHUN 2023**

WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukannya penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di nagari tanah bakali inderapura agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim /Petugas Redistribusi Tanah Nagari tanah bakali Inderapura Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tanah bakali Inderapura tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari tanah bakali Inderapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jo Undang-undang Drt Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lamabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
10. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.
11. Peraturan Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pertanahan nasional nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri agraria dan tata / kepala badan pertanahan nasional nomor 35 tahun 2016 tentang percepatan dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (berita negara Republik indonesia tahun 2016 Nomor 179).
12. Keputusan Bersama menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional, menteri dalam negeri, Menteri Desa pembangunan Daerah

tertinggal dan transimgrasi Nomor
25/SKB/V/2017, nomor 590-3167A tahun 2017,
Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan
persiapan pendaftaran Tanah Sistematis.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 tahun
2018 tentang Pembiayaan Pendaftaran tanah
Sismatis Lengkap;

MEMUTUSKAN

Menetapk
an :

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini sebagai
menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari
Tanah Bakali Inderapura 2023.
- KEDUA : Menetapkan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari
Tanah Bakali Inderapura melaksanakan tugas
bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna
Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal
ditetapkansampai dengan Kegiatan Selesai, dan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat
Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali

Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala DPMdPPrk Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. BPN Kabupaten Pesisir Selatan
5. Yth. Camat Airpura.
6. Yth. Ketua Barnus Nagari Muara Inderapura.
7. Yang Bersangkutan.
8. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/22/Kpts/PN.TBI/III/2023
TANGGAL 17 Maret 2023
TENTANG TENTANG PENETAPAN TIM/PETUGAS
REDISTRIBUSI TANAH NAGARI TANAH BAKALI
INDERAPURA

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim/Petugas Redistribusi Tanah Nagari:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	-	Pengawas	BAMUS dan Anggota
2.	ANTOMI, S.Pd	Ketua Tim/ PenanggungJawab	Wali Nagari
3.	FEBRIANI PUSPASARI, M.Pd	Sekretaris Tim	Sekretaris Nagari
4.	IRMATATI, S.Pd	Bendahara Tim	Kaur Keuangan
5.	LATIFAH EKA SAPUTRI, S.Pd	Anggota Tim	Kasi Pemerintahan
6.	ABDULLAH	Anggota Tim	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
7.	ERDI SUNARA, A.Md	Anggota Tim	Kaur Perencanaan dan Keuangan
8.	MARLINDAWATI, A.Ma	Anggota Tim	Kaur Tata Usaha dan Umum
9.	ASWAN, S.Pd.I	Anggota Tim	Kepala Kampung
10.	REDI WISMAN PUTRA	Anggota Tim	Kepala Kampung
11.	ELA PERMATA SARI	Anggota Tim	Staff
12.	TOMI JAFISAL, S.E	Anggota Tim	Staff

Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura

